



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 443 / Kep.937 -Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI BAGI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk tempat isolasi pasien *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.302-Dinkes/2020 tentang Penetapan Tempat Isolasi Pasien Dalam pengawasan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.704-Dinkes/2020 tentang Penetapan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Jurumudi Baru Sebagai Tempat Isolasi Pasien Dalam Pengawasan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19 di Kota Tangerang, maka dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan tambahan untuk pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Revisi-5);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;
16. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang;

17. Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.238-Bag.Huk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang yang dinyatakan dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini (Namun tidak menutup kemungkinan jika kasus melonjak bagi Rumah Isolasi Terkonsentrasi yang melayani pasien terkonfirmasi tanpa gejala akan melayani / menerima pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan).
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku maka
- a. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.302-Dinkes/2020 tentang Penetapan Tempat Isolasi Pasien Dalam pengawasan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* .
 - b. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.704-Dinkes/2020 tentang Penetapan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Jurumudi Baru Sebagai Tempat Isolasi Pasien Dalam Pengawasan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Pemberlakuan dalam Lampiran Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dan Nomor 9 pada Keputusan ini berakhir sampai dengan tanggal pencabutan status dianggap darurat dari Pemerintah dan pemberlakuan dalam Lampiran pada Nomor 7 dan Nomor 8 pada Keputusan ini tercantum sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 443/Kep.937-Dinkes/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH ISOLASI
TERKONSENTRASI BAGI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PENETAPAN RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI BAGI PASIEN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI (RIT)	KASUS PASIEN
1	Puskesmas Panunggangan Barat	Terkonfirmasi dengan gejala (simptomatik) ringan
2	Puskesmas Gebang Raya	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
3	Puskesmas Manis Jaya	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
4	Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Jurumudi Baru	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
5	Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Sudimara Pinang	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
6	Gedung Rumah Singgah Dinas Sosial	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
7	Hotel SITI	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
8	Hotel PAKON	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
9	Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Batu Sari	Terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH